



# **BUKU II**

# **MANUAL MUTU**

# **PENELITIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU  
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**



# **BUKU II**

## **MANUAL MUTU**

### **PENELITIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**  
**STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG		KODE	
		STIK. SK - MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 1 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Hasil Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Hasil Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Kepala Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Penjamin Mutu, dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 01**

DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 2 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Daftar Isi**

**I. MANUAL PENETAPAN STANDAR**

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

**II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

**III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

**IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**  
**Error! Bookmark not defined.**

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

**V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 01

DOKUMEN

MANUAL HASIL PENELITIAN

Halaman 3 dari 15

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

## MANUAL HASIL PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Penelitian

Tanda Tangan

Yunilda Rosa, S. Si, M. Kes

Diverifikasi oleh : Ka. PPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. B. 01

DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 4 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

### I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

#### 1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.

#### 1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar hasil penelitian.

#### 1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Hasil penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 01**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL HASIL PENELITIAN</b>	<b>Halaman 5 dari 15</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	hendak dibuatkan standar hasil penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar hasil penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar hasil penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM  - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM  - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan	- Ka. Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 01**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL HASIL PENELITIAN</b>	<b>Halaman 6 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	hasil no. 9.		
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

#### **1.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 7 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

### 2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.

### 2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar kompetensi lulusan.

### 2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.	- Ketua PPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK – MM. B. 01	
BAGIAN	Halaman 8 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020	
	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

#### 2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL HASIL PENELITIAN</b>	<b>Halaman 9 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

### **III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

#### **3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR**

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

#### **3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar hasil penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar hasil penelitian.

#### **3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar hasil penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 01**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL HASIL PENELITIAN</b>	<b>Halaman 10 dari 15</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar hasil penelitian.	- Ka Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar hasil penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

### 3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 01**

DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 11 dari 15		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020		
		Revisi	01	

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 12 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

### 4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### 4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar hasil penelitian.

### 4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar hasil penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN

MANUAL HASIL PENELITIAN

Halaman 13 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

#### 4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



## **V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

### **5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

### **5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar hasil penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar hasil penelitian.

### **5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua STIK</li> <li>- Ka. Pusat Penelitian</li> <li>- Ka. PPM</li> <li>- Ketua Program Studi</li> </ul>	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua STIK</li> <li>- Ka. Pusat Penelitian</li> <li>- Ka. PPM</li> <li>- Ka. Program Studi</li> </ul>	- Formulir
3	Evaluasi standar hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ka. Pusat Penelitian</li> <li>- Ka. PPM</li> </ul>	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar hasil penelitian sehingga menjadi standar yang baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ka. Pusat Penelitian</li> <li>- Ka. PPM</li> </ul>	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 01**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL HASIL PENELITIAN</b>	<b>Halaman 15 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

#### **5.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 1 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Isi Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Isi Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Penjamin Mutu, dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 02**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL ISI PENELITIAN</b>	<b>Halaman 2 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

## **DAFTAR ISI**

### **LEMBAR PENGESAHAN**

#### **Daftar Isi**

#### **I. MANUAL PENETAPAN STANDAR**

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

#### **II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

#### **III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

#### **IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

#### **V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENELITIAN

Halaman 3 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

**MANUAL ISI PENELITIAN  
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENELITIAN

Halaman 4 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

## I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

### 1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian.

### 1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

### 1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Isi penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 02**

**DOKUMEN**

**MANUAL ISI PENELITIAN**

**Halaman 5 dari 15**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**01**

	hendak dibuatkan standar isi penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar isi penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar isi penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar isi penelitian dengan memperhatikan	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL ISI PENELITIAN</b>	<b>Halaman 6 dari 15</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	hasil no. 9.		
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar isi penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK  - Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir

#### **1.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



DOKUMEN

MANUAL ISI PENELITIAN

Halaman 7 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

## II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

### 2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian.

### 2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

### 2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar isi penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi penelitian.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar isi penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 02**

**DOKUMEN**

**MANUAL ISI PENELITIAN**

**Halaman 8 dari 15**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**01**

#### **2.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah .
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM





DOKUMEN

MANUAL ISI PENELITIAN

Halaman 9 dari 15

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

### III. MANUAL EVALUASI STANDAR

#### 3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

#### 3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar isi penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

#### 3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar isi penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka.PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar isi penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL ISI PENELITIAN</b>	<b>Halaman 10 dari 15</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar isi penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar isi penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

### 3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 02**

**Halaman 11 dari 15**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**DOKUMEN**

**MANUAL ISI PENELITIAN**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**01**

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENELITIAN

Halaman 12 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

## IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

### 4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### 4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

### 4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar hasil penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 02**

**DOKUMEN**

**MANUAL ISI PENELITIAN**

**Halaman 13 dari 15**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**01**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

#### 4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM





## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENELITIAN

Halaman 14 dari 15

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

## V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

### 5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

### 5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar isi penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

### 5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar isi penelitian	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar isi penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 02**

**DOKUMEN**

**MANUAL ISI PENELITIAN**

**Halaman 15 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi 01**

#### **5.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 03**

**DOKUMEN**

**MANUAL PROSES PENELITIAN**

**Halaman 1 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Proses Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Proses Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, KA. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Penjamin Mutu dan anggota SPMI.

**Ketua  
STIK Siti Khadijah**

**Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes  
NIK. 026831**

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE	
		STIK. SK – MM. B. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN		Halaman 2 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

#### Daftar Isi

#### I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

#### II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

#### III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

#### IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

#### V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



## MANUAL PROSES PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Penelitian

Tanda Tangan

Yunilda Rosa, S. Si, M. Kes

Diverifikasi oleh : Ka. PPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 4 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

### 1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

### 1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

### 1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Proses penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK\_SK-MM\_B\_03**

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 5 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar proses penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar proses penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar proses penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 03**

**DOKUMEN**

**MANUAL PROSES PENELITIAN**

**Halaman 6 dari 15**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**01**

10	Merumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK  - Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir

#### 1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM





DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 7 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

## II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

### 2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

### 2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

### 2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses penelitian.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses penelitian	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 8 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	standar proses penelitian sebagai tolak ukur pencapaianya.	- Dosen	
--	--	---------	--

## 2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 9 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

### III. MANUAL EVALUASI STANDAR

#### 3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

#### 3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar proses penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

#### 3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar proses penelitian	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PROSES PENELITIAN</b>	<b>Halaman 10 dari 15</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses penelitian.	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar proses penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar proses penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

### 3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 03**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PROSES PENELITIAN</b>	Halaman 11 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 12 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

### 4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### 4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

### 4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 03**

**DOKUMEN**

**MANUAL PROSES PENELITIAN**

**Halaman 13 dari 15**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**01**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar proses penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

#### 4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM





## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 14 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

## V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

### 5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

### 5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar proses penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar proses penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

### 5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka.PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 03**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PROSES PENELITIAN</b>	<b>Halaman 15 dari 15</b>	
<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>			
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
3	Evaluasi standar proses penelitian	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar proses penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

#### 5.4. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Statuta STIK Siti Khadijah
9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

<b>Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 04**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 1 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Penilaian Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Penilaian Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK - MM. B. 04**

**DOKUMEN**

**MANUAL PENILAIAN PENELITIAN**

**Halaman 2 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Daftar Isi**

**I. MANUAL PENETAPAN STANDAR**

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

**II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

**III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

**IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

**V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 3 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## MANUAL PENILAIAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 04**

**DOKUMEN**

**MANUAL PENILAIAN PENELITIAN**

**Halaman 4 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

## I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

### 1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

### 1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

### 1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Penilaian penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 04**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 5 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	hendak dibuatkan standar penilaian penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar penilaian penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar penilaian penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK  - Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM  - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM  - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 04**

**DOKUMEN**

**MANUAL PENILAIAN PENELITIAN**

**Halaman 6 dari 15**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**01**

	penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PPM	
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

#### 1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 04**

**DOKUMEN**

**MANUAL PENILAIAN PENELITIAN**

**Halaman 7 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi 01**

## **II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

### **2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

### **2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

### **2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



DOKUMEN

MANUAL PENILAIAN PENELITIAN

Halaman 8 dari 15

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

## 2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 9 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

### III. MANUAL EVALUASI STANDAR

#### 3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

#### 3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

#### 3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian penelitian	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 10 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

<b>No</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Dokumen</b>
	standar penilaian penelitian.	- Ka. Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar penilaian penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar penilaian penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

### 3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 04**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENILAIAN PENELITIAN</b>	Halaman 11 dari 15	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 12 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

### 4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### 4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

### 4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 04**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 13 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	standar penilaian penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

#### 4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 14 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

### 5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

### 5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar penilaian penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

### 5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar penilaian penelitian	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 04**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 15 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

**5.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 05**

**DOKUMEN**

**MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN**

**Halaman 1 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pelaksanaan Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pelaksanaan Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Pusat Penjamin Mutu dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



DOKUMEN

MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Halaman 2 dari 15

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

#### Daftar Isi

#### I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

#### II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

#### III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

#### IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

#### V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 3 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 05**

DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 4 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

### 1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan penelitian.

### 1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksanaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

### 1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pelaksanaan penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 05**

**DOKUMEN**

**MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN**

**Halaman 5 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi 01**

	hendak dibuatkan standar pelaksanaan penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pelaksanaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pelaksanaan penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pelaksanaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 05**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 6 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	

**Revisi**

**01**

	pelaksanaan penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PPM	
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pelaksanaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pelaksanaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

#### 1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



		KODE	
		STIK. SK – MM. B. 05	
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN		Halaman 7 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah

12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

## **II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

### **2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan penelitian.

### **2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksanaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

### **2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan penelitian.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pelaksanaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksanaan penelitian.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pelaksanaan penelitian sebagai	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 05**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 8 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

tolak ukur pencapaiannya.

#### **2.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2011 s/d 2021.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2019.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



### **III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

#### **3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR**

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

#### **3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pelaksanaan penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

#### **3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksanaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE
		STIK. SK - MM. B. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 10 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pelaksanaan penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

### 3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 05**

**DOKUMEN**

**MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN**

**Halaman 11 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2011 s/d 2021.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2019.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	
	Revisi	01

## IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

### 4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pelaksanaan penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### 4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

### 4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 05**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN</b>	Halaman 13 dari 15	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pelaksanaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

#### 4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2011 s/d 2021.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 05**

DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 14 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2019.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

## **V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

### **5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

### **5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pelaksanaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

### **5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Ketua LPM</li> <li>- Ketua PPM</li> <li>- Ketua Program Studi</li> </ul>	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Ketua LPM</li> <li>- Ketua PPM</li> <li>- Ketua Program Studi</li> </ul>	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	STIK. SK – MM. B. 05 Halaman 15 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
3	Evaluasi standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pelaksanaan penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

#### 5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2011 s/d 2021.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2019.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 06

DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 1 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Pusat Penjamin Mutu dan anggota.



Ketua  
STIK Siti Khadijah

Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes  
NIK. 026831

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 06**

DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 2 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Daftar Isi**

**I. MANUAL PENETAPAN STANDAR**

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

**II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

**III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

**IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

**V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Penjamin Mutu



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 06

DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 3 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	KODE STIK. SK – MM. B. 06 Halaman 4 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

### 1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

### 1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

### 1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Sarana dan prasarana penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 06**

**DOKUMEN**

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**Halaman 5 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar sarana dan prasarana penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar sarana dan prasarana penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 06**

DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 6 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01
	<p>pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p>	- Ka. PPM	
12	Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

#### 1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

## II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 06**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Halaman 7 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

## **2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

## **2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

## **2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan pencapaian pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 06**

**DOKUMEN**

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**Halaman 8 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

**2.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

**III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

**3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR**

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar dapat  
Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Halaman 9 dari 15	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

tercapai/terpenuhi.

### **3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

### **3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM

DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	KODE
		STIK. SK – MM. B. 06
		Halaman 10 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

#### 3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM
-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	STIK. SK – MM. B. 06
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 11 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi      01

- 9. Statuta STIK Siti Khadijah
- 10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
- 11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
- 12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

## IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

### 4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### 4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN  
BAGIAN

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 06**

**Halaman 12 dari 15**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

**4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar sarana dan prasarana penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

#### **4.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

**Paraf PPM**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 06**

**DOKUMEN**

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**Halaman 14 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

## **V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

### **5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

### **5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar sarana dan prasarana penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

### **5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM





#### 5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi
		01

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pengelolaan Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pengelolaan Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Penjamin Mutu dan anggota .



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE	
		STIK. SK – MM. B. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 2 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

#### Daftar Isi

#### I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

#### II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

#### III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

#### IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

#### V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 07

DOKUMEN

MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman 3 dari 15

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

## MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Penelitian

Tanda Tangan

Yunilda Rosa, S. Si., M. Kes

Diverifikasi oleh : Ka. PPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 4 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

### 1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

### 1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

### 1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pengelolaan penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pengelolaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 07**

DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 5 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pengelolaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pengelolaan penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK  - Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM  - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM  - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 07**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 6 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PPM	
12	Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

#### 1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 7 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

### 2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

### 2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

### 2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 07**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 8 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

#### **2.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 07**

**DOKUMEN**

**MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN**

**Halaman 9 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi 01**

### **III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

#### **3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR**

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

#### **3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pengelolaan penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

#### **3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 07**

**DOKUMEN**

**MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN**

**Halaman 10 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. Pusat Penelitian - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pengelolaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pengelolaan penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

### 3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	
	Revisi	01

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 12 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## **IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

### **4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### **4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

### **4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ka. Program Studi - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE
		STIK. SK – MM. B. 07
DOKUMEN		Halaman 13 dari 15
BAGIAN		Tanggal : 20 Maret 2020
	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

#### 4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



## **V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

### **5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

### **5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

### **5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pengelolaan penelitian.	- Ka, Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK – MM. B. 07	
BAGIAN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN Halaman 15 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020	
	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

#### 5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 1 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pembiayaan Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pembiayaan Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu dan anggota.

Ketua  
STIK Siti Khadijah



Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes  
NIK. 026831

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 08**

**DOKUMEN**

**MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN**

**Halaman 2 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Daftar Isi**

**I. MANUAL PENETAPAN STANDAR**

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

**II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

**III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

**IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

**V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 3 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Penelitian	Tanda Tangan
	<b>Yunilda Rosa, S. Si., M. Kes</b>
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan
	<b>Ika Savitri, SKM, M. Epid</b>
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan
	<b>Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes</b>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 08**

DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 4 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

## I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

### 1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan penelitian.

### 1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

### 1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pembiayaan penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pembiayaan	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – MM. B. 08**

<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 5 dari 15</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pembiayaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pembiayaan penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK  - Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM  - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pembiayaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM  - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. Pusat Penelitian  - Ka. PPM	- Formulir

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf PPM</b>
---	------------------



DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 6 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

#### 1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 7 dari 15</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
		<b>Revisi</b>	<b>01</b>

## **II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

### **2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan penelitian.

### **2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

### **2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan penelitian.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan penelitian.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 8 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

#### 2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**DOKUMEN**

**MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN**

**Halaman 9 dari 15**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**Revisi**

**01**

### **III. MANUAL EVALUASI STANDAR**

#### **3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR**

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

#### **3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pembiayaan penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

#### **3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM
-----------



No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	standar pembiayaan penelitian.	- Ka. Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pembiayaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pembiayaan penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

#### 3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	STIK. SK – MM. B. 08
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 11 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



		KODE
		STIK. SK – MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 12 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi      01 Tanggal : 20 Maret 2020

## **IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

### **4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pembiayaan penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

### **4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

### **4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ka. Program Studi</li> <li>- Ka. Pusat Penelitian</li> <li>- Ka. PPM</li> </ul>	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ka. Pusat Penelitian</li> <li>- Ka. PPM</li> </ul>	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ka. Pusat Penelitian</li> <li>- Ka. PPM</li> </ul>	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pembiayaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ka. Program Studi</li> <li>- Ka. Pusat Penelitian</li> <li>- Ka. PPM</li> </ul>	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**DOKUMEN**

**MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN**

**BAGIAN**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**01**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. Pusat Penelitian	- Formulir

#### **4.4. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM



## **V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

### **5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

### **5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR**

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

### **5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR**

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pembiayaan penelitian.	- Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pembiayaan penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua STIK - Ka. Pusat Penelitian - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	STIK. SK – MM. B. 08
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 15 dari 15
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

#### 5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**  
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat  
Penjamin Mutu

Paraf PPM